

Volume : 17 No. 3

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

**PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS
SATUAN TUGAS SABER PUNGLI KOTA
MEDAN BERDASARKAN KEPUTUSAN WALI
KOTA MEDAN NOMOR 352/(63.K/2016
TENTANG UNIT KELOMPOK SABER PUNGLI
KOTA MEDAN**

Oleh :

**Ridwan Ali Ibrahim, Muhammad Yamin
Lubis, Marzuki**

Abstract

The implementation of the tasks and the functions of Medan City Illegal Levy Eradication Task Force certainly require standard procedures that can be used as the guidelines for each unit in carrying out the tasks and the operational functions. The implementation of the functions and the tasks of Medan City Illegal Levy Eradication Task Force, in addition to being a preventive and repressive function against the practice of illegal levy in the administration of Medan city government and its staff, it also aims to reform the bureaucracy.

Based on the results of research and discussion, Medan City Illegal Levy Eradication, has several functions in carrying out its main tasks, namely intelligence, prevention, prosecution and justice functions. The person in charge of the implementation of the main tasks and functions of Medan City Illegal Levy Eradication Task Force is the mayor of Medan. While the Chief Executive, led by the Deputy Chief of Police of Medan and the Deputy Chief of Police of Belawan. In supporting the prevention function, in each government agency, a unit for illegal levies eradication unit is formed. Illegal Levy Eradication policy has a positive contribution in realizing good governance in the administration of local government. The obstacle of Medan City Illegal Levy Eradication Task Force in carrying out its function of preventing the practice of illegal levy lies in the absence of a change in the legal culture for the better. The legal culture of law enforcement officers and public service bureaucracies is still very bad and has not been able to gain the trust of the public.

Keywords : *Implementation, Functions and Tasks, Illegal Levy Eradication.*

Abstrak

Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan tentunya membutuhkan prosedur baku yang dapat dijadikan pedoman bagi masing-masing unit dalam melaksanakan tugas dan fungsi operasional. Pelaksanaan fungsi dan tugas dari Saber Pungli kota Medan di samping sebagai fungsi pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*refresif*) terhadap praktik pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Medan dan jajarannya, juga bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Saber Pungli Kota Medan, memiliki dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Penanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satgas Saber Pungli Kota Medan berada pada walikota Medan. Sedangkan Ketua Pelaksana Utama, dipimpin oleh Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan. Untuk mendukung fungsi pencegahan, maka di masing-masing instansi pemerintah dibentuk unit pemberantasan pungli (UPP). Kebijakan Sapu Bersih Pungli memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hambatan Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan dalam melaksanakan fungsi pencegahan terjadinya praktik pungli, terletak pada belum adanya perubahan budaya hukum ke arah yang lebih baik. Budaya hukum aparat penegak hukum dan birokrasi pelayanan publik masih sangat buruk dan belum mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Fungsi dan Tugas, Saber Pungli.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pungutan liar (pungli) menjadi topik yang hangat diberitakan media massa belakangan ini. Praktik pungli bukanlah hal yang baru di negeri

ini, pungli telah lama dipraktikkan di negeri ini dan begitu akrab bagi birokrat dan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, pungli tetap menjadi pembicaraan yang perlu mendapatkan perhatian serius, sebab pungli telah menjadi gejala sosial yang berdampak buruk (negatif) terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Kondisi pelayanan birokrasi pemerintah yang buruk acapkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meminta uang tambahan dari masyarakat. Oknum calo yang bekerja sama dengan orang dalam atau orang dalam sendiri yang bertindak sebagai calo biasanya menawarkan bantuan kepada warga masyarakat pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu. Seolah-olah tidak mau ribet dengan kondisi yang ada, warga masyarakat seperti memaklumi tawaran sang oknum tersebut.

Praktik uang pelicin biasanya terjadi pada instansi pemerintah pemberi pelayanan yang prosedurnya tidak transparan, berbelit-belit, dan tidak ada kepastian dalam lama waktu penyelesaiannya. Alih-alih melakukan perbaikan dalam pelayanan yang dilakukan, justru praktik uang pelicin yang pada akhirnya malah menjadi standar pelayanan tepat waktu.¹

Praktik pungli yang telah membudaya seperti ini sangat sulit untuk diberantas. Tidak

jauh berbeda dengan korupsi, praktik pungli telah menjadi penyakit akut yang diidap oleh aparat pemerintah maupun penegak hukum. Dalam konsiderans Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, dinyatakan bahwa:

Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Sebagai upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Pembentukan Satuan Tugas oleh pemerintah seperti Satgas Sapu Bersih Pungli bukanlah kali pertama dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah sebelumnya (masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono) juga pernah dibentuk satuan tugas pemberantasan mafia hukum. Namun, sejak terbentuknya Satgas Mafia Peradilan hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kinerja Satgas Mafia Hukum tidak menunjukkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dibentuknya Satgas tersebut, yaitu untuk memberantas praktik mafia peradilan.

Sebagai payung hukum dari pelaksanaan TIM Saber Pungli, pemerintah Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Diterbitkannya Peraturan Presiden ini, maka pembentukan TIM Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Saber Pungli telah memiliki dasar hukum. TIM Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

TIM Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan

¹Akhsan Runi, et. al, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Hasanuddin, Sulawesi Selatan, 2016, h. 4

kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

TIM Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, terdiri dari berbagai elemen atau unsur, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (2), maka Kementerian Dalam Negeri menetapkan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/wali kota sebagai penanggung jawab pengawasan Pungli dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan fungsi dan tugas dari Saber Pungli kota Medan di samping sebagai fungsi pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*refresif*) terhadap praktik pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Medan dan jajarannya, juga bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan

(*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.²

Tujuan Satgas Saber Pungli Kota Medan untuk melakukan reformasi birokrasi terlihat dari fungsi pencegahan dan sosialisasi yang menjadi bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Saber Pungli. Meskipun pada dasarnya lebih tepat pada penekanan fungsi penindakan (*refresif*) daripada fungsi pencegahan, karena praktik pungli sudah berlangsung cukup lama dan sudah membudaya dalam setiap birokrasi pelayanan publik.

Pembentukan organisasi pemerintah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut, maka organisasi pemerintah perlu dikelola dengan efektif dan baik.³

Organisasi publik dikatakan efektif jika dalam realita pelaksanaannya birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*client*), artinya tidak ada hambatan (sekat) yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial (faktor eksternal) yang sangat cepat dan dari faktor internal.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menelaah dan menganalisis tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dari Saber Pungli Kota Medan, dengan judul

²Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 3

³*Ibid.*, h. 36

⁴Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2005, h. 65

tesis: **“Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/(63.K/2016 Tentang Unit Kelompok Saber Pungli Kota Medan”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditentukan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan menurut Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016 Tentang Unit Kelompok Kerja Saber Pungli Kota Medan?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan dalam melaksanakan fungsi pencegahan terjadinya praktik pungli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian tesis ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan menurut Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016 Tentang Unit Kelompok Kerja Saber Pungli Kota Medan.
2. Mengetahui hambatan dan upaya Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan dalam melaksanakan fungsi pencegahan terjadinya praktik pungli.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah

khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Tata Negara, terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas dari Saber Pungli Kota Medan dalam mencegah dan memberantas praktik pungli dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian dapat memberikan turut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Saber Pungli Kota Medan.
- b. Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik permasalahan yang sama, maupun permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bagi kalangan praktisi, seperti: Jaksa, Hakim dan Advokat serta LSM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman serta wacana kedepan mengenai upaya dan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam mencegah terjadinya praktik pungli oleh aparat pemerintah dan aparat penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teori

Sebagai titik tolak atau landasan bafikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara

sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁵

a. Teori sistem hukum (*legal system theory*)

Teori sistem hukum (*legal theory sistem*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian tesis ini, karena teori *legal theory sistem* tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran normatif maupun empiris.

Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan hukum, dalam hal ini kebijakan Sapu Bersih Pungli dalam mencegah praktik pungli dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada pemerintahan daerah, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan kebijakan hukum itu sendiri.

b. Teori kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Secara etimologi kewenangan berasal dari kata wenang, dengan variasi imbuhan yang menjadi wewenang, kewenangan, berwenang dan sebagainya. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, berwenang artinya mempunyai/mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

c. Teori Manajemen Organisasi

G.R. Terry mengatakan bahwa "Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas [perencanaan](#), pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan

dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya".

d. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Memahami kebijakan publik, terlebih dahulu perlu dikaji mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran).⁶

2. Kerangka Konsep

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari objek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Konsep termasuk bagian dari sebuah teori. Konsep dapat diartikan pula perencanaan yang dapat membuat korelevanan hubungan terhadap realitas.

F. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran dan penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet, maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian tesis dengan judul: **Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan**

⁵Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2005, h, 3

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1673.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/(63.K/2016 Tentang Unit Kelompok Saber Pungli Kota Medan. Dengan demikian judul penelitian tesis ini, belum pernah disusun oleh peneliti lain, baik dilihat dari judul, objek penelitian dan substansi permasalahan. Untuk itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis dan dinyatakan murni hasil pemikiran penulis sendiri.

II. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan Menurut Keputusan Wali Kota Medan NO. 352/963.K/2016 Tentang Unit Kelompok Kerja Saber Pungli Kota Medan

A. Struktur Organisasi Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan No. 352/963.K/2016 Tentang Unit Kelompok Kerja Saber Pungli Kota Medan

1. Penanggungjawab Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan

Pembentukan tim Saber Pungli Kota Medan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan Presiden tersebut mengamatkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus membentuk Unit Saber Pungli di daerah masing-masing guna lebih mengoptimalkan tugas Saber Pungli dalam memberantas segala bentuk pungutan liar.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, bahwa:

Pembentukan Saber Pungli Kota merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Medan dalam pemberantasan pungli dan setelah melalui koordinasi dengan forum Komunikasi (Forkopimda), maka Medan telah menetap Walikota Medan 352/963.K/2016 Tentang Kerja Saber Pungli Kota

Saber Pungli Kota Medan memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi terhadap seluruh praktik pungli, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Terdapat 4 (empat) kelompok kerja tim saber pungli ini, bidang intelijen, pencegahan, penindakan dan justisi. Melalui pembentukan saber pungli diharapkan penegakan hukum menjadi salah satu pilihan terakhir, yang paling penting adalah tindakan pencegahan.


Pencegahan pungli dapat dilakukan dengan berbagai langkah kebijakan, salah satunya adalah dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas diseluruh layanan publik termasuk petugas dan sarannya. Kemudian dengan memberikan pemahaman pada masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan buruk memberikan imbalan kepada pelayanan publik.

Adapun struktur dari organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Kota Medan dapat dilihat pada skema sebagai berikut:

⁷Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, pada tanggal 20 September 2017.

Skema. 1
Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli
Kota Medan

Kota Medan kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat secara berjenjang.⁸



Sumber data: diolah oleh penulis berdasarkan hasil penelitian lapangan dan mengacu pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Walikota Medan adalah penanggungjawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Bersih Pungutan Liar Kota Medan. Walikota Medan sebagai penanggung jawab pelaksana tugas, wajib menjalin koordinasi dengan forum pimpinan Kota Medan, yang meliputi: Kapolrestabes Medan, Kepada Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan instansi Lainnya.

Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, menerangkan bahwa: “sebagai penanggungjawab pelaksanaan tugas saber pungli kota medan, Walikota Medan bertanggung jawab untuk mengendalikan, melakukan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Satgas Saber Pungli

2. Kelompok Ahli

Berdasarkan skema yang telah digambarkan di atas, diketahui bahwa kelompok ahli memiliki kedudukan yang setara dengan Walikota Medan sebagai penanggung jawab Satuan Tugas Saber Pungli. Dengan demikian, maka hubungan antara kelompok ahli dengan Walikota Medan sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Tugas Saber Pungli tidaklah berada pada hubungan berjenjang, melainkan setara (koordinasi).

Hubungan yang terjalin antara kelompok ahli dengan Walikota Medan menekankan pada hubungan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Saber Pungli Kota Medan. Kopol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, menjelaskan: “kelompok ahli berfungsi untuk

⁸Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, pada tanggal 20 September 2017.

memberikan masukan dan saran kepada Walikota berkaitan dengan tugas satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas.”⁹

3. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan No. 352/963.K/2016 Tentang Unit Kelompok Kerja Saber Pungli Kota Medan, maka sebagai Ketua Pelaksana dari tugas Saber Pungli Kota Medan, yaitu Wakapolrestabes Medan dan Waka Polres Belawan.

Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, yang menerangkan bahwa: “Pelaksanaan tugas Saber Pungli Kota Medan merupakan tanggung jawab Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan.”¹⁰

Sebagai Ketua pelaksana tugas Saber Pungli kota Medan, Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah.
- b. Melaporkan kegiatan satgas kepada Walikota Medan secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas.

- d. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh unit satgas.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ketua pelaksana tugas Saber Pungli Kota Medan dipimpin oleh Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan. Sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit Saber Pungli Kota Medan, maka Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Medan secara periodik, yaitu setiap bulan.

4. Sekretaris

Berdasarkan struktur organisasi Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan yang terdapat pada skema, dapat dilihat bahwa kedudukan sekretaris berada di bawah Ketua Pelaksana Tugas dan Fungsi Saber Pungli Kota Medan. Dengan demikian, sekretaris berada di bawah tanggung jawab dari Ketua Pelaksana tugas Satgas yang bertanggung kepada Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, adapun tugas dan fungsi dari Sekretaris adalah membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Satgas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 5 Kepala Bidang (Kabid), yaitu: bidang operasi, bidang logistik, bidang administrasi umum, bidang keuangan dan bidang data dan informasi. Dengan demikian, maka fungsi dari

⁹Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, pada tanggal 20 September 2017.

¹⁰Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.

¹¹Wawancara dengan Kompol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.

Sekretaris adalah untuk membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Satgas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 5 (lima) Kepala Bidang, yang masing-masing memiliki tugas pokok sebagai berikut:

a. Bidang operasi

Membuat rencana kegiatan, mengendalikan kegiatan secara administrasi melalui pencatatan terhadap setiap kegiatan operasional dari satuan tugas saber pungli kota medan.

b. Bidang logistik

Mempersiapkan logistik, mendistribusikan logistik, dan menginventarisasi logistik serta menyediakan sarana dan prasana dalam pelaksanaan tugas unit-unit kerja yang ada, khususnya unit penindakan.

c. Bidang Administrasi

Mencatat seluruh kegiatan administrasi umum dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja masing-masing unit kerja.

d. Bidang keuangan

Menyusun rencana anggaran, Mengeluarkan seluruh biaya yang telah ditetapkan untuk kegiatan sapu bersih pingli kota Medan dan sekaligus membuat laporan keuangan dalam pelaksanaan tugas satuan tugas saber pungli kota Medan.

e. Bidang Info

Menerima informasi dari semua pihak, pemerintahan, swasta dan juga masyarakat menyangkut tentang data dan informasi praktik pungli di wilayah kota Medan.¹²

5. Kelompok Kerja/Unit Kerja Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan

Saber Pungli Kota Medan terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja/unit kerja (Pokja), yaitu : Unit intelejen, Unit Pencegahan, Unit Penindakan dan unit Yustisi. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada saber pungli kota Medan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unit Intelejen, memiliki tugas pokok untuk:

1) melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operadi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli.

2) melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.

3) membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas.

4) membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas.

5) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.

b. Unit pencegahan, memiliki tugas pokok untuk melakukan upaya-upaya *preventif* baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.

c. Unit penindakan, memiliki tugas pokok untuk melakukan upaya-upaya *represif* (OTT) terhadap para pelaku pungli di

¹²Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, pada tanggal 20 September 2017.

seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.

- d. Unit yustisi, memiliki tugas pokok untuk memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kopol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, meskipun kelompok kerja dibedakan dalam beberapa unit kerja, namun antara masing-masing unit saling berhubungan atau memiliki korelasi antara satu sama lainnya. Untuk itu, maka perlu adanya koordinasi yang dijalin antara ketua pokja yang terdapat pada masing-masing unit saber pungli, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satgas saber pungli kota medan dapat berjalan dengan efektif.¹³

B. Hubungan Tata Kerja Masing-Masing Unit Pada Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (2), Kementerian Dalam Negeri menetapkan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/wali kota sebagai penanggungjawab pengawasan Pungutan Liar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam Intruksi Kemendagri Nomor

180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Intruksi Kemendagri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016 yang terdiri dari beberapa unit kelompok kerja, yaitu: Unit Intelejen, Unit pencegahan/sosialisasi, Unit Penindakan dan Unit Yustisi.

Kelompok Kerja yang ada dalam Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan memiliki fungsi dan kewenangan sesuai bidang dengan Tupoksi masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan Tupoksi masing-masing kelompok kerja yang ada, melibatkan unsur sebagai berikut: Inspektorat Kota Medan, Kepolisian Polrestabes Medan dan Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan, serta Kodim 0201/BS dan Denpom 1/5 Medan.

Hubungan tata kerja Satgas Saber Pungli Kota Medan, dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu hubungan internal dan eksternal (linstas sektoral), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Internal Dalam Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan

- a. Hubungan antara penanggung jawab (Walikota Medan) dengan Ketua Pelaksana (Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan).

Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Sapu

¹³Wawancara dengan Kopol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.



Bersih Pungli Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota/Wakil Wali Kota Medan sebagai pengendali dan penanggung jawab pelaksana satuan tugas di daerah Kota Medan.

Ketua Pelaksana dan atau Wakil Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Kota Medan melaporkan pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Walikota sebagai penanggung jawab Satuan Tugas di daerah Kota Medan.

Walikota Medan sebagai penanggung jawab pelaksana tugas Saber Pungli Kota menerima menerima hasil laporan dari Ketua Pelaksana. Berdasarkan hasil laporan dari ketua pelaksana tersebut dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas saber pungli daerah kota Medan untuk kemudian dilaporkan kepada Satuan Tugas Provinsi (gubernur).

b. Hubungan Tata Kerja antara Ketua Pelaksana dengan Sekretaris

Ketua pelaksana Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan bertugas untuk memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas sapu bersih pungli kota Medan, dengan menentukan arah dan kebijaksanaan yang termuat dalam Rencana kerja dan Rencana strategi pemberantasan pungli di kota Medan kepada sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas masing-

masing bidang dan unit kerja Satuan Sapu Bersih Pungli kota Medan.

Ketua pelaksana mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang dan kelompok kerja Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli kepada bawahan melalui sekretaris. Dalam bidang administrasi Ketua Pelaksana mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan sebaliknya mendisposisi surat-surat yang diterima dari bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas lapangan dan administrasi melalui sekretaris. Dalam bidang anggaran, Ketua Pelaksana berkewajiban untuk membuat keputusan anggaran rutin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dan unit kerja yang telah direkomendasikan pada sekretaris.

Ketua pelaksana menerima hasil laporan dari sekretaris dan kelompok kerja untuk kemudian dilakukan evaluasi dan dikomendasikan kembali kepada sekretaris mengenai hasil evaluasi. Ketua pelaksana mengambil keputusan dari tindak lanjut pelaksanaan tugas di lapangan yang dilakukan oleh unit kerja penindakan dan yustisi yang disampaikan kepada sekretaris untuk selanjutnya disampaikan pada unit penindakan dan yustisi terkait dengan rekomendasi dari unit penindakan dan yustisi.

Ketua Pelaksana Tugas (Wakapolrestabes Medan/Wakapolres



Belawan) wajib mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksana harian dari seluruh unit Satgas dengan cara mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas masing-masing bidang dalam unit satuan sapu bersih pungli.

Ketua Pelaksana melakukan pengawasan terhadap masing-masing bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengkoordinasikan kepada tiap-tiap bidang yang berada di bawah sekretaris untuk dapat melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, program, keuangan, perlengkapan.

c. Hubungan Tata Kerja antara Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dengan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih.

1) Hubungan tata kerja antara Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) dengan Anggota Unit Intelejen.

Ketua pelaksana mengkoordinasikan program-program yang menjadi tugas dan fungsi unit tugas intelejen. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi intelejen, maka Ketua Pelaksana melakukan pengawasan terhadap unit kerja intelejen, baik itu pengawasan secara administrasi maupun pelaksanaan tugas di lapangan.

Ketua Pelaksana memberikan arahan kepada pelaksana kerja unit intelejen dan merekomendasikan pembentukan serta pelaksana tugas Unit Satuan Tugas Saber

Pungli di setiap Instansi penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil kerja unit intelejen dilaporkan kepada Ketua pelaksana berupa informasi yang berhasil dikumpulkan dari pelaksanaan tugas intelejen. Dalam pelaksanaan fungsi intelejen, terkait dengan penyelidikan yang dilakukan oleh unit intelejen, maka Ketua Kelompok Unit Kerja Intelejen melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua Pelaksana Tugas Saber Pungli Kota Medan (Wakapolrestabes Medan atau Wakapolres Belawan). Laporan yang diterima oleh Ketua Pelaksana Tugas Saber Pungli Kota Medan kemudian dievaluasi.

2) Hubungan tata kerja antara Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) dengan Anggota Unit Pencegahan/Sosialisasi.

Ketua pelaksana mengkoordinasikan program-program kerja dalam penyelenggaraan tugas kelompok kerja unit pencegahan/sosialisasi. Pelaksanaan program kerja unit pencegahan sebagaimana rekomendasi dari Ketua Pelaksana Unit Kerja dilakukan pengawasan, baik itu pengawasan secara administrasi maupun pengawasan di lapangan.

Ketua pelaksana mengarahkan pelaksanaan pencegahan yang efektif dan efisien, mengenai materi



sosialisasi, penyuluhan dan standar pelayanan publik yang mencegah terjadinya praktik pungli pada pelayanan publik. Agar tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Unit Pencegahan/ Sosialisasi, maka Ketua pelaksana memetakan instansi pelayanan publik yang rawan terjadinya praktik pungli. Pemetaan instansi-instansi yang rawan terjadinya praktik pungli oleh Ketua Pelaksana Unit Kerja Pencegahan/Sosialisasi didasari pada informasi yang diterima dari Unit Intelejen. Melalui pemetaan instansi-instansi yang rawan terjadinya praktik pungli, kemudian Ketua Pelaksana Unit Kerja Pencegahan melakukan pengarahannya agar pelaksanaan tugas pencegahan dilakukan secara intensif oleh unit pencegahan/sosialisasi pada masing-masing instansi yang telah ditetapkan memiliki peluang atau potensi terjadinya praktik pungli. Dalam hal ini, Ketua Pelaksana Unit Kerja Pencegahan, setelah berkoordinasi dengan ketua pelaksana Tugas Saber Pungli Kota Medan (dalam hal ini Wakapolrestabes Medan/Wakapolres Belawan) merumuskan dan melaksanakan berbagai upaya pencegahan praktik pungli.

Hasil dari pelaksanaan tugas pencegahan/sosialisasi, baik secara administrasi maupun

pelaksanaan tugas di lapangan wajib dilaporkan oleh unit kerja pencegahan kepada Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) Pencegahan/Sosialisasi, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil laporan yang telah diterima dari masing-masing unit kerja yang ada pada tiap-tiap instansi pelayanan publik.

- 3) Hubungan tata kerja antara Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) dengan Anggota Unit Penindakan.

Ketua pelaksana mengkoordinasikan program-program penyelenggaraan tugas kelompok kerja kepada unit penindakan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit penindakan, maka ketua pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengawasan baik itu dalam pelaksanaan tugas di lapangan maupun pelaksanaan tugas secara administrasi.

Ketua Pelaksana melaksanakan koordinasi kepada unit kerja penindakan dalam melakukan operasi tangkap tangan, dan mekanisme pelaksanaan tugas di lapangan. Hasil pelaksanaan tugas penindakan oleh unit kerja penindakan kemudian dilaporkan kepada Ketua Pelaksana Pokja Unit Penindakan, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Ketua Kelompok Kerja Unit Penindakan.

- 4) Hubungan tata kerja antara Ketua Pelaksana Unit Kerja (Pokja) dengan Anggota Unit Yustisi.



Ketua pelaksana mengkoordinasikan program dan penyelenggaraan tugas kelompok kerja unit yustisi. Ketua Pelaksana melakukan pengawasan terhadap unit kerja yustisi dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan administrasi.

Ketua pelaksana menerima rekomendasi dari unit kerja yustisi mengenai tindak lanjut proses hukum terhadap pelaku yang sudah dilakukan penindakan. Atas rekomendasi Unit Yustisi, Ketua Pelaksana membuat keputusan terhadap tindak lanjut proses hukum terhadap pelaku pungli yang telah dilakukan penindakan untuk dapat diselesaikan secara administrasi atau secara pidana. Ketua pelaksana menerima dan mengevaluasi hasil laporan pelaksanaan tugas yustisi dari ketua kelompok kerja unit intelejen.

2. Hubungan Tata Cara Kerja Eksternal/Lintas Sektoral

a. Hubungan tata kerja Ketua Pelaksana Utama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Hubungan Ketua Pelaksana Utama Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, antara lain yaitu:

1) Ketua Pelaksana Utama Saber Pungli Kota Medan, Membangun komitmen Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk berperan proaktif dalam pencegahan dan

pemberantasan KKN serta tidak terlibat di dalamnya dengan tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara meningkatkan peran aktif dari masing-masing pimpinan daerah untuk melakukan pemberantasan pungutan liar.

2) Ketua Pelaksana Utama Saber Pungli Kota Medan bersama dengan seluruh SKPD Pemerintahan Kota Medan, Dinas-Dinas yang ada dalam lingkup pemerintah kota Medan harus mampu membangun sistem cegah dan berantas pungli dengan tidak membuka celah terjadinya praktik pungli dalam pelayanan publik. Sistem cegah dan berantas pungli dapat dilakukan dengan memberdayakan setiap SKPD dan Dinas untuk dapat membentuk Unit Pelaksana Tugas di masing-masing SKPD dan Dinas pelayanan publik. Selain itu, tiap-tiap SKPD dan Dinas-Dinas yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Medan wajib melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan dan penerbitan perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa serta tempat lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan. SKPD dan Dinas-Dinas pemerintah



kota Medan wajib melaporkan dan memberikan informasi jika terjadi atau adanya indikasi praktik pungli di lingkungan SKPD dan Dinas-Dinas yang berada dalam lingkup pemerintah kota Medan.

- 3) Ketua pelaksana utama saber Pungli Kota Medan dengan Kapolrestabes Medan dan Kapolres Belawan, harus membangun komitmen untuk membersihkan pelayanan publik di lingkungan Kapolrestabes Medan. Dengan senantiasa berupaya menutup celah terjadinya pungli, terutama dalam pengurusan SIM maupun SKCK dan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menerima laporan/ pengaduan masyarakat. Masyarakat yang ingin mengurus SIM dan SKCK hanya dikenakan biaya sesuai yang tertera dalam ketentuan berlaku serta mengikuti seluruh persyaratan. Demikian pula masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) untuk tidak dikenakan biaya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketua Pelaksana Utama Saber Pungli Kota Medan dengan Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tata Usaha Medan, harus membangun komitmen bersama

untuk turut serta memberantas praktik pungli di lingkungan masing-masing pengadilan, dengan mengikuti standar dan prosedur pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus melaksanakan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dan menetapkan biaya-biaya terkait dengan pelayanan sesuai dengan undang-undang. Komitmen setiap pengadilan yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri Medan. Hubungan antara Ketua Pelaksana Satuan Tugas Saber Pungli dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan terwujud dalam suatu kesepakatan bersama dalam pemberantasan praktik pungli dalam lingkup Pengadilan Negeri Medan. Wujud kerjasama tersebut dilaksanakan dengan pembentukan Unit Satuan Pelaksana Teknis Saber Pungli di Pengadilan Negeri Medan.

Hubungan kerja sama antara Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Kota Medan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah harus dilaksanakan dengan sikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel. Seluruh pimpinan daerah wajib mengumpulkan dan menyampaikan informasi penyimpangan yang terjadi pada masing-masing instansi yang dipimpinya.

- b. Hubungan tata kerja Ketua Pelaksana dengan Kelompok Ahli



Unit Satuan Tugas Sapu Bersih di bawah tanggung jawab walikota Medan dapat menerima masukan dan saran dari kelompok ahli terkait dengan tugas satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas. Dalam hal ini ketua pelaksana utama dapat menerima secara langsung saran dari kelompok ahli untuk dijadikan sebagai bahan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas.

- c. Hubungan tata kerja antara Ketua Pelaksana Utama dengan pihak Swasta dan Masyarakat

Unit Satuan Tugas Sapu Bersih menjalin hubungan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai praktik pungli yang terjadi di jajaran pemerintah kota Medan. Kerjasama ini penting dilaksanakan, mengingat pihak swasta dan masyarakat adalah objek dari praktik pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaku yang ada pada tiap-tiap instansi pelayanan publik.

Wujud kerjasama dapat dilakukan dengan melaporkan secara langsung ataupun melalui media elektronik dan sarana komunikasi (*call center*) yang telah disediakan oleh Uni Satuan Tugas Saber Pungli.

C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Saber Pungli Kota Medan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Masing-Masing Unit

Pada Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Saber Pungli Kota Medan

Pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dgn optimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yg berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.¹⁴

Pelaksanaan tugas dan fungsi saber pungli kota Medan lebih menekankan pada fungsi pencegahan. Artinya, keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari saber pungli terletak pada fungsi pencegahan, yaitu tidak terjadinya praktik pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik (*service public*).

Walikota Medan H. T. Dzulmi Eldin, dalam sosialisasi tentang Rencana Unit Tugas Satgas Saber Pungli Kota Medan kepada seluruh Tim Saber Pungli disetiap Unit tugas instansi pemerintahan yang ada di Kota Medan, pada tanggal 21 Desember 2016, di Hotel Grand Aston Medan menyampaikan bahwa :

Pentingnya dilakukan sosialisasi pencegahan pungutan liar sebagai gebrakan Tim Saber Pungli untuk memberantas praktik-praktik pungutan liar yang semakin marak dan berkembang. Sosialisasi pencegahan pungli, merupakan wujud dari tindaklanjut atas Perpres No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Kita harus sepakat bahwa pungli adalah kejahatan yang sesungguhnya merupakan cerminan dari bobroknya kualitas komitmen, mental dan spiritual pelaku pungli tersebut. Sekarang adalah era yang terbuka, segala praktik pungli akan dengan mudah terendus oleh

¹⁴Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, pada tanggal 20 September 2017.

siapapun yang menjadi korban ataupun terlibat didalamnya.¹⁵

Walikota Medan dalam acara sosialisasi tersebut menegaskan bahwa :

Seluruh jajaran pemerintahan kota Medan, dan termasuk keseluruhan SKPD dalam lingkup Pemerintahan Kota Medan harus memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan praktik pungli. Untuk itu, kepada seluruh instansi dan stakeholder yang hadir pada sosialisasi ini diharapkan dapat membangun etos kerja baru sekaligus budaya baru dalam penyelenggaraan publik serta menekankan agar jangan mencederai kepercayaan masyarakat dengan merusak citra pemerintah melalui praktik pungli. Tetapi sebaliknya berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membangun citra baru pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.¹⁶

Sosialisasi tersebut dilaksanakan agar seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dapat mensosialisasikan rencana unit Satgas Saber Pungli Kota Medan kepada seluruh unit instansi kerja dari lingkungan Pemko Medan, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Medan dan Belawan yang telah membentuk Tim Saber Pungli di setiap instansinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Saber Pungli Kota Medan tidak terlepas dari pelaksanaan kewenangan dari Saber Pungli Kota Medan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Saber Pungli Kota Medan memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Satgas Saber Pungli Kota Medan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Satgas Saber Pungli Kota Medan melakukan pengumpulan data dan informasi dari

kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.

- c. Satgas Saber Pungli Kota Medan mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
- d. Satgas Saber Pungli Kota Medan melakukan operasi tangkap tangan.
- e. Satgas Saber Pungli Kota Medan memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Satgas Saber Pungli Kota Medan memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
- g. Satgas Saber Pungli Kota Medan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.¹⁷

Kewenangan Satgas Saber Pungli Kota Medan di atas, dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja, yaitu unit intelejen, pencegahan, penindakan, dan yustisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Unit intelejen dalam pelaksanaan tugas pokoknya memiliki fungsi untuk mengumpulkan informasi dan melakukan penyelidikan serta pemetaan terhadap instansi-instansi yang rawan terjadinya praktik pungli. Selain itu, juga berfungsi untuk melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas pada saat penangkapan (OTT) atau proses penyidikan.¹⁸ Paling tidak

¹⁵Dinas Kominfo Kota Medan, Artikel "Satgas Saber Pungli Kota Medan Sosialisasikan Pencegahan Pungli Di Kota Medan, diakses melalui: <http://pemkomedan.go.id>, tanggal 21 September 2017. Pkl. 12. 30 WIB.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Penjabaran Tugas Unit Satgas saber Pungli Kota Medan, diakses melalui: <http://pemkomedan.go.id>, tanggal 21 September 2017. Pkl. 12. 30 WIB.

¹⁸Wawancara dengan Kopol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops.

terdapat 7 (tujuh) sektor atau instansi yang rawan terjadi praktik pungli, yaitu:

- a. Sektor perizinan;
- b. Sektor pendidikan;
- c. Hibah dan bantuan sosial (bansos);
- d. Kepegawaian;
- e. Dana desa;
- f. Pengadaan barang dan jasa serta;
- g. Peradilan.

Adapun kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penindakan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan saber pungli dan kegiatan tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli;
2. Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan pungli yang terjadi dilingkungan pelayanan publik Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
3. Menyerahkan hasil penindakan kepada pokja yustisi.¹⁹

Penindakan oleh Satgas Saber Pungli Kota Medan terhitung sejak Januari 2017-September 2017 melalui operasi tangkap tangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1

Penindakan Oleh Satgas Saber Pungli Kota Medan Melalui OTT

N o.	Penindakan/OTT	Kronologis Kasus	Ket
1	Mantan Kadisdik Kota Medan (MS)	Pratik pungli terhadap bawahan	Sudah di sidang
2	Pegawai Kantor Lurah/Desa Sampali	Kasus jual beli tanah eks PTPN II	Proses
3	Pegawai Dishub Kota Medan	Pungli Uji Kir	Sudah di sidang
4	Honorir BPN Kota Medan	Pungli pengurus an sertifikat	Proses

Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.

¹⁹Penjabaran Tugas Unit Satgas saber Pungli Kota Medan, diakses melalui: <http://pemkomedan.go.id>, tanggal 21 September 2017. Pkl. 12. 30 WIB.

Unit yustisi, berfungsi untuk memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana Utama, berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit yustisi, yaitu :

- a. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari pokja penindakan.
- b. Menyerahkan hasil analisa OTT dari Pokja penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi.
- c. Memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas kementerian/lembaga dan daerah dalam penindakan pelaku pungli skala besar, apabila diperlukan.²⁰

Rasyid Ridho, menjelaskan bahwa :

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan, maka di masing-masing instansi di bentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) berdasarkan rekomendasi dari Satgas Saber Pungli Kota Medan. Unit Pemberantasan Pungli (UPP), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli Kota Medan.²¹


Mengakomodir peran masyarakat dalam pemberantasan praktik pungli, maka Satgas Saber Pungli Kota Medan membuat posko pengaduan. Sesuai dengan fungsinya, posko pengaduan pungli berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat atau pegawai pemerintah pada instansi tertentu.

²⁰Wawancara dengan Kopol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.

²¹Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, pada tanggal 20 September 2017.

Proses pengaduan masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada Satgas Saber Pungli Kota Medan dapat dilihat pada skema sebagai berikut :

Skema 2.
Sistem Pelaporan Masyarakat



Berdasarkan pada skema di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pemberantasan praktik pungli dapat dilakukan dengan cara penyampaian informasi kepada Posko Saber Pungli. Penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penyampaian secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara menghubungi *Call Center*, atau menyampaikannya melalui email. Penyampaian informasi secara elektronik, yaitu melalui email saber pungli, berlaku ketentuan hukum yang berkenaan dengan penyampaian informasi secara elektronik yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan kata lain, mekanisme pengaduan dan pelaporan selain mengacu pada tata tertib yang telah ditetapkan oleh Satgas saber pungli, juga mengacu pada Undang-Undang ITE.

2. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Saber Pungli Kota Medan

George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses evaluasi *goal and objectives*, umpan balik adalah istilah lain untuk pengawasan.²² Menurut Saiful Anwar, pengawasan adalah serangkaian tindakan melihat, memeriksa dan mengambil tindakan bilamana perlu.²³

Pengawasan menurut M. Manulang, adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan

²²George R. Terry, *Op. Cit.*, h. 234-235.

²³Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hubungan Pekerja Dengan Pengusaha*, KSHM, Medan, 1999, h. 39.

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁴

Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa tujuan atau sasaran dari pengawasan dalam sebuah organisasi, adalah:²⁵

1. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dan direncanakan.
3. Seorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinue dan sistematis.
4. Penggunaan alat-alat diupayakan agar sehemat mungkin.
5. Sistem prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam rencana.
6. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan kepada pertimbangan yang objektif.
7. Tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun terutama keuangan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, maka dapat diketahui bahwa tujuan pelaksanaan pengawasan dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan, maupun organisasi dalam perusahaan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan wewenang kerja, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan, pada dasarnya juga dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, terutama dalam penyalahgunaan keuangan.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Saber Pungli kota Medan, maka pengawasan terhadap kinerja

Satgas Saber Pungli Kota Medan dilaksanakan berdasarkan pengawasan secara berjenjang, yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing pimpinan yang ada dalam struktur organisasi saber pungli.

Rasyid Ridho selaku Kabag Humas pada Pemerintahan Kota Medan, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja dari Satgas Saber Pungli dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan terhadap kinerja anggota Satgas di lapangan dan pengawasan secara administratif.²⁶

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh masing-masing Ketua Pelaksana Pokja/Unit Satgas Saber Pungli, dan juga oleh Ketua Pelaksana Utama Satgas Saber Pungli Kota Medan. Untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Satgas Saber Pungli, maka pimpinan memiliki peran penting. Pelaksanaan pengawasan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban dari masing-masing unit Satgas Saber Pungli untuk melaporkan hasil dari pelaksanaan kinerja Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Kepemimpinan merupakan komponen vital yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin adalah figure yang menentukan arah organisasi, warna organisasi termasuk pengembangan kualitas anggota-anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya diperlukan komitmen yang kuat secara tulus dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan. Komitmen adalah suatu ketentuan untuk berjanji kepada diri sendiri yang akan memacu

²⁴M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 173.

²⁵*Ibid.*, h. 137.

²⁶Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, pada tanggal 20 September 2017.

seseorang untuk terus berjuang dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Satgas Saber Pungli, merupakan lapangan hukum administrasi negara sehingga dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Satgas Saber Pungli perlu diterapkan prinsip-prinsip umum dari pemerintahan yang baik. Menurut Kunjtoro Purbopranoto sebagaimana dikutip oleh Hotma P. Sibuea, asas-asas umum pemerintahan yang baik digunakan untuk menilai kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara.²⁷


3. Mekanisme atau sistem pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Saber Pungli Kota Medan

Suatu organisasi/lembaga tentunya telah mengatur tentang tata kerja atau hubungan antara atasan dan bawahan mengenai mekanisme sistem pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari masing-masing unit kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Demikian pula dengan Satgas Saber Pungli Kota Medan, setiap unit kerja (Pokja) bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan, dalam hal ini kepada Ketua Pelaksana Utama Tugas Saber Pungli Kota Medan.

Sistem pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kota Medan dilaksanakan secara berjenjang, yakni dimulai dari laporan hasil kegiatan dari masing-masing pimpinan unit kerja (Pokja) kepada Ketua Pelaksana Utama. Pelaporan kegiatan dari masing-masing unit kepada Ketua Pelaksana Utama dilaksanakan setiap hari,

sedangkan pelaporan hasil kinerja Satgas Saber Pungli Kota Medan kepada penanggungjawab dilaksanakan secara periodik, yaitu sebulan sekali. Adapun sistem pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli Kota Medan, dapat dilihat pada skema berikut di bawah ini:

Skema. 3
Sistem Pertanggung jawaban Satgas Saber Pungli Kota Medan



²⁷Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 156

Berdasarkan skema di atas, maka pertanggungjawaban kinerja dalam struktur organisasi Satgas Saber Pungli Kota Medan dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dimulai dari pelaporan hasil kegiatan oleh anggota dari masing-masing unit kerja (Pokja) kepada ketua Pokja dari masing-masing unit. Selanjutnya, ketua Pokja masing-masing unit melaporkan hasil kegiatan kerja baik secara administrasi maupun pelaksanaan tugas operasional di lapangan kepada Ketua Pelaksana Utama, yang disampaikan melalui sekretaris Satgas Saber Pungli Kota Medan untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pelaksana Utama. Hasil laporan yang diterima oleh Ketua Pelaksana kemudian dievaluasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Medan sebagai penanggung jawab pelaksana tugas Satgas Saber Pungli Kota Medan.

III. HAMBATAN DAN UPAYA SATUAN TUGAS SABER PUNGLI KOTA MEDAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN TERJADINYA PRAKTIK PUNGLI

A. Hambatan Satgas Saber Pungli Kota Medan Dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Terhadap Praktik Pungli

1. Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Saber Pungli Berdasarkan Analisis Teori Sistem Hukum

Pungli merupakan salah satu bentuk korupsi yang telah menjadi kebiasaan, terjadi di berbagai elemen masyarakat, terutama pada sektor pelayanan publik baik di pusat maupun di daerah, sehingga perlu dilakukan tindakan

pemberantasan secara sistematis dan sungguh-sungguh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Jokowi telah mengeluarkan kebijakan Reformasi Hukum Tahap I yang mencakup 5 (lima) hal, salah satunya adalah pemberantasan Pungutan Liar (Pungli). Melaksanakan program kebijakan reformasi hukum, khususnya pembenahan terhadap lembaga dan aparatur negara dan pembangunan budaya hukum, maka pemerintah melakukan langkah-langkah atau kebijakan baru dengan membentuk Satgas Saber Pungli.

Pembentukan satgas saber pungli bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima bersih, jujur dan adil. Disadari bahwa fungsi Satgas Saber Pungli pada dasarnya juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dari aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, namun karena praktik pungli telah menjadi budaya maka perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih progresif.

Mengacu pada teori sistem hukum, maka terdapat beberapa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari penegakan hukum, yaitu substansi hukum, pranata hukum, dan budaya hukum. Keseluruhan unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Substansi Hukum

Secara yuridis, pembentukan Satgas Saber Pungli mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli. Dengan demikian, pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi satgas saber pungli telah memiliki landasan hukum.

Berkenaan dengan substansi hukum dari Peraturan Presiden No. Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden tersebut

merupakan jenis peraturan tertulis sebagai bentuk peraturan kebijakan (*policy rules*),²⁸ yaitu kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan praktik pungli.

Pencegahan dan pemberantasan praktik pungli melalui pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan suatu bentuk dari kebijakan publik. Menurut Taufiqurohman, bahwa yang dimaksud dengan Kebijakan publik adalah:

Segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.²⁹

Selain pelaksanaan fungsi pencegahan, Satgas Saber Pungli juga memiliki fungsi penindakan. Fungsi penindakan dalam hal ini adalah penindakan secara hukum, fungsi ini dapat pula disebut dengan pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum

yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Meskipun tujuan hukum menurut Gustav Radbruch mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari aspek yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*Gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*Zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong iklim investasi di Indonesia pada khususnya dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kebijakan tersebut sebelumnya juga disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2010, h. 26

²⁹Taufiqurohman, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Universitas Moestopo, Jakarta, 2014, h. 7.

³⁰Anonim. "Teori Kepastian Hukum, diakses melalui blog: *skripsisifathukum.blogspot.co.id* tanggal 26 September 2017. Pukul. 18: 45 WIB.

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kedua undang-undang tersebut merupakan perangkat perlindungan hukum pelayanan publik di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Selain itu, dalam pertimbangan Undang-undang Ombudsman menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945

Berdasarkan uraian di atas, substansi hukum yang mengatur tentang larangan praktik pungli tidak menemukan hambatan. Pungli sebagai bentuk kejahatan, selain telah diatur dalam KUHP sebagai ketentuan umum, juga diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan delik pidana pungutan liar yang diatur dalam KUHPidana.

Penerbitan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, merupakan respon terhadap suatu kenyataan empiris yang terjadi di masyarakat. Di mana praktik pungli selalu terjadi dalam berbagai sektor pelayanan publik, sehingga telah mengabaikan hak-hak dari warga negara untuk memperoleh pelayanan yang baik dari aparat pemerintah.

Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Satgas Saber Pungli

merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini adalah kepastian mengenai besarnya biaya, lamanya waktu pengurusan dan lain sebagainya. Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli, maka penyelenggara pemerintah, khususnya apatur yang memberikan pelayanan pada masyarakat harus bekerja secara profesional dan memiliki integritas, sehingga diharapkan dapat terlaksananya penyelenggaraan negara yang jujur, transparan dan berkeadilan.

b. Faktor Pranata Hukum

Pranata hukum merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, tidak terkecuali dalam penegakan hukum terhadap praktik pungli pada sentra pelayanan publik. Pelaksanaan kebijakan Saber Pungli, di dalamnya terlibat beberapa komponen yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda antara satu sama lainnya. Namun demikian, komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan harus saling berkoordinasi satu sama lainnya. Dengan demikian barulah tujuan dari pembentukan Satgas Saber Pungli dapat dicapai.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satgas Saber Pungli, terdapat 4 (empat) fungsi, yaitu fungsi intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan, maka di masing-masing instansi pemerintah, baik itu kementerian maupun pemerintah daerah dibentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP). Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang dibentuk di masing-masing instansi berfungsi untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik pungli.

Keberadaan UPP untuk melakukan pengawasan pada masing-masing instansi di daerah pada dasarnya merupakan kewenangan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Selain itu, pengawasan internal pemerintahan daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Bupati/Walikota, yang dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga Pengawas yang saat ini umumnya disebut Badan Pengawas Daerah (Bawasda).³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pranata hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli dianggap belum mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Karena, pranata hukum yang dibentuk tersebut bersumber dari lembaga-lembaga yang selama ini terlibat dari lingkaran praktik pungli itu sendiri. Sehingga sangat mustahil jika “sapu yang kotor” dapat membersihkan “lantai yang kotor”.

Pembentukan Satgas Saber Pungli hanya merupakan suatu respon emosional pemerintah terhadap fakta yang terjadi dimasyarakat, tanpa meneliti lebih mendalam mengenai persoalan yang mendasar dari kegagalan dalam melakukan reformasi bidang hukum itu sendiri, yang terletak pada lemahnya pengawasan dan tidak adanya integritas dari aparat penegak hukum.

Keberadaan lembaga-lembaga baru dalam mengatasi permasalahan sosial bukanlah langkah kebijakan yang efektif untuk dilakukan. Sebaliknya, malah akan menimbulkan persoalan yang baru, yaitu ketika keberadaan lembaga-lembaga yang baru tersebut menyebabkan

³¹Artikel Oleh M. Haman Al Mahmud, “Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. melalui: <http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id>, tanggal 27 September 2017. Pkl. 17. 55 WIB.

terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) dengan lembaga-lembaga atau pranata hukum yang sudah ada.

c. Faktor Budaya Hukum

Hukum bukan sekedar rumusan hitam di atas putih yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu hukum dapat dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku. Pembentukan dan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang disebut dengan budaya hukum. Budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Berkenaan dengan pembangunan budaya hukum, ada 3 (tiga) persoalan mendasar tentang budaya hukum yaitu: (1) berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, (2) fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum, dan (3) peranan kultur/budaya hukum terhadap bekerjanya hukum.³² Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum secara khusus dan masyarakat secara umum bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

Satjipto Rahardjo memberikan definisi budaya hukum sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi

³²Makalah, oleh Andi Kasmadi, dkk, “membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi mental menghadapi masyarakat ekonomi asean, disampaikan pada Seminar Nasional “Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015” Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015.

bekerja hukum.³³ Lawrence M. Friedman menggunakan istilah kultur hukum untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Budaya hukum/kultur hukum sebagaimana menurut Lawrence. M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Agus Santoso, adalah keseluruhan dari sikap masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum.³⁴

Keberadaan budaya hukum menjadi sangat strategis dalam menentukan pilihan untuk berperilaku dalam menerima dan menolak hukum. Dengan kata lain, suatu hukum akan menjadi hukum dan benar-benar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat itu sendiri.

Praktik pungli sebagai suatu bentuk kejahatan, dan termasuk pula dalam kategori tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dilakukan upaya-upaya yang bersifat refresif, melainkan juga harus dilakukan upaya-upaya preventif. Penanggulangan praktik pungli sebagai bentuk kejahatan korupsi, maka perlu dilakukan upaya pencegahan, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut :

Upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi dengan pendekatan/strategi internal diperlukan karena kausa dan kondisi yang dapat jadi peluang timbulnya korupsi sangat kompleks sehingga masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah antara lain sikapmental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah lingkungan social dan kesenjangan ekonomi social masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah lemahnya birokrasi/prosedur. administrasi (termasuk system pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan public, jadi kausa dan

kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi yang dapat terjadi di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi, administrasi dan sebagainya.³⁵

Peran budaya hukum dalam pembangunan hukum sangatlah menentukan, maka dari itu dapat dikatakan bahwa pemberantasan praktik pungli tidak saja dilakukan dengan cara refresif, yang kemudian dianggap sebagai langkah satu-satunya yang ampuh. Hal ini dapat dilihat, meskipun Satgas Saber Pungli telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tetapi praktik pungli tetap terjadi, dengan adanya OTT-OTT yang baru oleh Satgas Saber Pungli. Kenyataan tersebut berarti bahwa tindakan refresif belum mampu mencegah terjadinya praktik pungli.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan cara preventif misalnya melaksanakan "reformulasi" dari suatu regulasi, "restrukturisasi" atau pembongkaran sistem manajemen negara yang dibarengi dengan perubahan sistem yang rawan pungli, seperti dalam hal rekrutmen pegawai Polisi, Jaksa, Hakim, Pajak, Bea-Cukai, Imigrasi, Dinas Pendapatan Daerah, dan sebagainya.

Apabila dicermati secara seksama, maka pembentukan pranata hukum dalam pencegahan dan pemberantasan praktik pungli melalui Satgas Saber Pungli belum terlihat adanya upaya untuk membangun dan merubah sistem penataan lembaga penegak hukum ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan program reformasi hukum.

Pembangunan budaya hukum pada dasarnya diawali dan terletak pada apatur

³³Satijpto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, h. 12.

³⁴Agus Santoso, *Op. Cit.*, h. 56.

³⁵Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 130

penegak hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hukum. Tanpa pembangunan karakter aparatur penegak hukum, yang memiliki integritas, maka budaya hukum yang baik akan sulit dicapai.

2. Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Saber Pungli Berdasarkan Analisis Teori Kebijakan Publik

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah tidak sungkan memberi pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. Karena pemerintah ada bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Terhadap suatu kebijakan publik perlu dilakukan analisis sebagai upaya untuk mengetahui apakah implementasi dari suatu kebijakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Proses analisis kebijakan publik

adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan publik, maka paling tidak terdapat 3 (tiga) kegiatan yang perlu dilakukan yakni:

- a. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bias jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah.
- b. Membuat batasan masalah:
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.³⁶


Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang menjadi isu, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi,

³⁶ *Ibid.*, h. 57.

pemantauan, dan evaluasi. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: **Gambar 1.**

Metode Analisis Kebijakan Publik



Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian kebijakan publik sebagaimana diuraikan di atas, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Willian Dunn menjelaskan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah sosial. Dunn lebih menekankan bagaimana hakekat permasalahannya, makna terhadap pemecahan masalah tersebut dan hasil yang akan diharapkan dari kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah-masalah sosial.³⁷

Sebagai contoh, bahwa dalam kemacetan lalu lintas yang terjadi perlu adanya kebijakan baru mengenai sistem pengaturan lalulintas, penambahan jalan (pelebaran), pembangunan

jalan tol, pembangunan jalan by pass, kenaikan pajak terhadap kendaraan bermotor untuk mengatur kesempatan warga Jakarta dalam kepemilikan mobil, atau sistem perundangan yang hanya memberikan kesempatan kepada setiap orang hanya dapat memiliki satu buah mobil. Dalam merumuskan kebijakan, maka William Dunn akan melihat penyebab kemacetan itu terjadi, alternatif kebijakan yang mungkin akan ditawarkan adalah membuat sistem layanan transportasi umum yang sifatnya massal, penambahan dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum.

Berkenaan dengan kebijakan sapu bersih pungli, jika dianalisis berdasarkan teori analisis kebijakan publik, dapat dikatakan bahwa dalam pengambilan keputusan membentuk Satgas Saber Pungli oleh pemerintah belum menerapkan metodologi penerapan analisis kebijakan publik, khususnya dalam menginventarisasi permasalahan yang mendasar dari timbulnya masalah sosial yang menjadi isu kebijakan, yaitu praktik pungli yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Buruknya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap daya saing investasi dan juga berujung pada perkembangan perekonomian Indonesia di mata internasional, karena di antara faktor-faktor yang merupakan kelemahan daya saing untuk menarik investasi langsung di suatu negara adalah “hambatan birokrasi”.

Sebagai contoh adalah pelayanan administrasi perijinan investasi di Indonesia, rentang birokrasi yang terlalu panjang (harus melalui 12 prosedur), prosesnya selama 152 hari, 2 kali lebih lama dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan membutuhkan biaya yang lebih mahal serta

³⁷ Willian Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 1999, h. 126

diiringi maraknya praktek korupsi dan pungutan liar.³⁸ Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya hukum pelayanan publik yang sudah mengakar dalam praktek birokrasi mulai dari orde lama, orde baru, bahkan sampai orde reformasi saat ini. Hal ini yang melatarbelakangi politik pembaruan hukum pelayanan publik dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- f. UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- g. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sederet perangkat peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena budaya hukum pelayanan publik tidak mendukung politik hukum

yang telah dicanangkan stake holders. Menurut Saleh-Akhmad, budaya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masih terdapat persoalan antara lain:³⁹

- a. Masih kuatnya budaya "dilayani" daripada budaya melayani.

Hal ini tampak dari perilaku aparatur pelayanan yang cenderung mengesampingkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Aparatur pemerintah terkesan bertindak lamban dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor penyebab, pertama anggapan bahwa masyarakatlah yang membutuhkan kehadiran mereka, kedua adanya monopoli pelayanan, yaitu hanya lembaga pemerintah yang menyediakan layanan tersebut, misalnya pembuatan KTP. Sehingga masyarakat terpaksa bertindak sebagaimana yang diinginkan oleh petugas.

- b. Budaya pelayanan yang ditampilkan masih cenderung birokratis.

Prosedur pelayanan yang masih terkesan rumit dan berbelit-belit. Misalnya untuk mengurus surat ijin masyarakat harus melalui beragam prosedur yang sangat rumit mulai dari tingkat RT hingga yang lebih tinggi di atasnya.

- c. Persepsi publik untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat harus melalui beragam jalur pintas. Hal ini juga disebabkan perilaku aparatur pelayanan yang masih membeda-bedakan pemberian pelayanan.

³⁸Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, h. 37

³⁹Saleh, Akh. Muwafik, *Public Service Communication: Praktek Komunikasi Dalam Pelayanan Publik: disertai Kisah-Kisah Pelayanan*, UMM Press, Malang, 2010, h. 14

Fenomena tersebut kemudian mengakar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Bahkan budaya feodal yang negatif tersebut sudah menjadi tradisi pemerintahan sejak pemerintahan zaman kolonial Belanda, yang tujuan utamanya bukan menyejahterakan rakyat, melainkan mengeksploitasi kekayaan Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Belanda yang melangsungkan praktek kolonialisme selama +350 tahun atas tanah air Indonesia tercinta. Fenomena tersebut dapat langgeng dan berjaya di bumi pertiwi, karena dilatarbelakangi oleh nilai-nilai budaya feodal, diantaranya budaya alon-alon asal kelakon.

Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang jujur dan berkeadilan, pemerintah telah menempuh segala cara dan upaya, perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan sudah diterbitkan, lembaga-lembaga baru yang reformis dan progresif juga sudah didirikan. Namun hasilnya belumlah seperti yang diharapkan, struktur dan institusi-institusi baru dalam kehidupan bernegara sudah berdiri tegak dengan sistem yang berintegritas tinggi, namun budaya baru yang mampu mewujudkan *good governance* sampai saat ini belum mampu mencapai tataran ideal yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia.

3. Kendala internal dan eksternal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Saber Pungli Kota Medan

Elemen-elemen yang terdapat dalam saber pungli kota medan yang terdiri dari : Uni Intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi berasal dari berbagai unsur pemerintahan. Unit pencegahan yang di rekomendasikan atau

dipilih untuk melakukan fungsi pencegahan adalah dari internal instansi pemerintahan itu sendiri, sehingga akan sulit melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam lingkup instansinya.

Adapun kendala-kendala saber pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari internal saber pungli dan juga eksternal. Kendala internal saber pungli diantaranya:⁴⁰

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini tidak saja menyangkut kemampuan (kinerja), melainkan juga berkaitan dengan integritas dan kejujuran. Personel-personel yang mengisi tiap-tiap unit dari Saber Pungli Kota Medan berasal dari unsur-unsur pemerintahan kota Medan dan jajarannya. Sehingga dapat dikatakan Sumber Daya Manusia yang menjadi bagian dari Saber Pungli Kota Medan dianggap belum mampu memberikan dan mengembalikan kepercayaan (*trust*) masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut sangat memiliki logika hukum, karena mereka yang dipilih atau terpilih sebagai personel Satgas Saber Pungli tersebut merupakan bagian dari lingkaran praktik pungli itu sendiri.

2. Anggaran

Pelaksanaan tugas dan kewenangan dari suatu lembaga/instansi pemerintah, maka anggaran adalah hal yang sangat menentukan. Tanpa adanya anggaran yang memadai, maka mustahil aparaturnya penegak hukum dapat melaksanakan

⁴⁰Wawancara dengan Kopol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.

tugas dan fungsinya secara optimal. Pelaksanaan penegakan hukum, anggaran seringkali menjadi hambatan, misalnya untuk dana operasional penyidikan, sosialisasi dan lain sebagainya. Demikian pula halnya dengan satgas saber pungli kota Medan. Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungli di jajaran pemerintahan daerah kota Medan.⁴¹

3. Sarana dan prasarana

Selain daripada SDM dan anggaran, faktor penunjang dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Saber Pungli Kota Medan adalah adanya sarana dan prasana. Misalnya, sarana penyediaan informasi dan penyampaian informasi melalui SMS/Call dan email. Sarana ini membutuhkan perawatan dan pengawasan sehingga tetap dapat diakses dan dipergunakan secara berkelanjutan (*continue*).⁴²

Kendala yang ditemukan oleh Saber Pungli Kota Medan tidak hanya kendala internal saja, melainkan juga terdapat kendala eksternal yang sangat berpengaruh pada keberhasilan dari kinerja Satgas Saber Pungli Kota Medan. Adapun kendala eksternal Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Belum adanya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah beserta jajarannya.

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam untuk berperan serta dalam pemberantasan praktik pungli.
3. Belum adanya kesadaran hukum masyarakat, khusus bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari birokrasi pemerintahan untuk tidak memberikan uang pelicin.
4. Praktik pungli merupakan perilaku hukum masyarakat yang telah menjadi budaya sehingga sangat sulit untuk diberantas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan Satgas Saber Pungli dalam tataran analisis kebijakan belum mengenai sasaran isu atau permasalahan yang sesungguhnya sangat mendasar, yaitu faktor penyebab munculnya praktik pungli yang telah membudaya. Dengan kata lain, penanggulangan masalah pungli tidak terletak pada masalah substansi dan struktur hukum, melainkan terletak pada budaya hukum masyarakat yang belum terbangun. Sehingga kebijakan ini kedepannya dapat dipastikan tidak akan berjalan efektif dan berhasil, dan sama dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebelumnya, seperti Satgas Mafia Hukum di era Presiden SBY.

B. Upaya Satgas Saber Pungli Kota Medan Dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Terhadap Praktik Pungli dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat (Publik)

Berdasarkan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada subbab di atas, dapat diketahui bahwa

⁴¹Wawancara dengan Rasyid Ridho, selaku Kabag Humas Pemko Medan, pada tanggal 20 September 2017.

⁴²Wawancara dengan Kopol. Doni Satria Sembiring, selaku Kabag Ops. Polrestabes Medan, pada tanggal 19 September 2017.

permasalahan mendasar dari munculnya praktik pungli terletak pada budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum serta birokrasi pemerintah yang belum mengarah pada terwujudnya kesadaran dan ketaatan hukum.

Ketika substansi hukum positif sudah baik dan benar, dalam arti *legitimite* dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan struktur hukumnya juga telah memadai, maka terakhir adalah bagaimana "budaya hukum penegak hukum" yaitu aparatur hukum yang menerapkan hukum tersebut dapat terwujud. Karena dari budaya hukum aparat penegak hukum inilah nantinya diharapkan akan mengalir barisan-barisan kekuatan, tekanan dan tuntutan-tuntutan yang membungkus pranata-pranata hukum yang mengandung moral dan pada akhirnya menentukan bentuknya.

Harus diakui bahwa terjadinya degradasi moral saat ini tidak terlepas dari pengaruh lemahnya pendidikan agama, baik dalam pendidikan formal, maupun dalam lingkup keluarga. Akibatnya, anak sebagai generasi penerus bangsa tidak memiliki karakter, sehingga mereka tumbuh tanpa memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai cobaan hidup, dan godaan terhadap segala bentuk perbuatan yang menyimpang yang terjadi akibat perkembangan zaman (modernisasi).

Kebijakan pemerintah membentuk struktur hukum baru dalam memberantas praktik pungli yaitu dengan membentuk Satgas Saber Pungli mungkin merupakan langkah yang tepat, namun hal itu tidak akan berarti jika tidak adanya perubahan perilaku aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam fungsinya sebagai pelayan publik.

Budaya hukum merupakan pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Sikap dan perilaku tersebut tentunya berbeda antara satu

orang dengan yang lainnya. Apalagi jika budaya hukum tersebut dikaitkan dengan latar belakang suatu kelompok atau bangsa tertentu, tentunya sangat plural sekali. Namun, satu jenis budaya hukum yang terpenting adalah budaya hukum para profesional hukum, yaitu berkaitan dengan perilaku dan sikap para profesional tersebut.

Menghindari tumpang tindih kewenangan (*over laving*) antar lembaga yang memiliki kewenangan yang sama, seperti Ombudsman, maka perlu untuk meningkatkan koordinasi antara satgas saber pungli dengan lembaga/instansi lain.

Menurut Aldi Subartono, dkk, bahwa tujuan dilaksanakannya kordinasi dan hubungan kerja adalah terwujudnya keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh unit beserta komponen-komponen yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.⁴³

Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, maka instansi/lembaga yang relevan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat bekerja sama dalam pemberantasan praktik-praktik pungli di jajaran pemerintahan kota Medan dengan cara melakukan koordinasi, supervisi serta saling bertukar informasi intelejen seputar praktik pungli yang terjadi dan saling berbagi data tentang temuan-temuan penyimpangan di lapangan.

⁴³ Aldi Subartono., dkk, Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Semarang, USU Law Journal, Vol.2 No. 3 (Desember 2014), hal. 26

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/963.K/2016, mengacu pada ketentuan Perpres No. 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli. Di mana pada tiap-tiap instansi pemerintah berkewajiban untuk membentuk Satuan Tugas Saber Pungli. Saber Pungli Kota Medan, memiliki dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Penanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satgas Saber Pungli Kota Medan berada pada walikota Medan. Sedangkan Ketua Pelaksana Utama, dipimpin oleh Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan. Untuk mendukung fungsi pencegahan, maka di masing-masing instansi pemerintah dibentuk unit pemberantasan pungli (UPP) berdasarkan rekomendasi dari Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kota Medan.
2. Kebijakan Sapu Bersih Pungli Kota Medan jika dilaksanakan secara konsisten akan memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi, karena fungsi pemberantasan pungli pada dasarnya telah ada pada Kepolisian dan kejaksaan, maka dapat dikatakan bahwa Satgas Saber Pungli tidak efektif. Disamping tumpang tindih

kewenangan, Satgas Saber Pungli hanya menambah bengkaknya anggaran pembelanjaan Negara.

B. Saran

1. Agar pembentukan Satgas Saber Pungli mencapai tujuannya, yaitu menciptakan pelayanan publik yang bersih, jujur dan berkeadilan, maka pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli harus dilakukan secara konsisten. Konsisten dalam hal ini ditunjukkan dari keinginan (*political will*) dari pemerintah untuk sungguh-sungguh menyapu bersih praktik pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik.
2. Pencegahan dan pemberantasan praktik pungli sangat efektif jika terdapat peran dari masyarakat. Untuk itu, maka perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan praktik pungli. Partisipasi masyarakat tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun maladministrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diwujudkan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta 2005.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*

- Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Agustino Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Adisaputro Gunawan, *Manajemen Pemasaran Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran*, STIM YKPN, Yogyakarta, 2010.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2013.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015.
- Akhsan Runi, et. al, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Hasanuddin, Sulawesi Selatan, 2016.
- Bappenas. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS, Jakarta.
- Budi Winarmo, *Kebijakan Publik:Teori dan Praktik*, IKAPI, Yogyakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dadang Juliantara, et.al., *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
- G.R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Lukman Offset, Yogyakarta, 2003.
- , *Manajemen Publik*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Depublish, Yogyakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2010.
- Lalolo Krina. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik BAPPENAS, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Lijan Polak Sinambela, *Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- , *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- L. J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lawrence W. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Mangkuprawira T B. Sjafrri, *Manajemen Strategik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008.



- M.Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M.Ryan Bakry, *Tesis Implementasi Hak Azasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusamedia, Bandung, 2013.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theori) Dalam Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta, 2015.
- Satijpto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hubungan Pekerja Dengan Pengusaha*, KSHM, Medan, 1999.
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HUMA, Jakarta, 2002.
- Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2005.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Saleh, Akh. Muwafik, *Public Service Communication: Praktek Komunikasi Dalam Pelayanan Publik: disertai Kisah-Kisah Pelayanan*, UMM Press, Malang, 2010.
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Stara Press, Malang, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Taufiqurohkman, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Universitas Moestopo, Jakarta, 2014.
- Willian Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 1999.
- Wijoyo, Suparto, *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Amandemen ke-IV.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Intruksi Kemendagri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

